



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN
PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur mengenai Tata Cara Dan Prosedur Pemberian Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2009 Tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu, tata cara, persyaratan, penilaian permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan, diatur oleh Gubernur dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemberian Izin Pemasukan Dan Penggunaan Peralatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2009 Tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu;
13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua;
2. Bupati/ Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pemanfaatan hutan pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua dan atau Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua;
5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
7. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang disertai tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan pemanfaatan hasil hutan di Provinsi Papua;
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
10. Izin Pemanfaatan Kayu, selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar-menukar dan dari areal penggunaan lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan;
11. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja IUPHHK-HA atau IPK atau hasil lelang;
12. Peralatan pemanfaatan hasil hutan adalah peralatan yang digunakan untuk menebang, menyarad, bongkar muat, serta pembangunan jalan angkutan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
13. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja IUPHHK-HA atau IPK atau hasil lelang;
14. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan adalah badan usaha yang diberi IUPHHK dan bukan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman dan/atau IPK.

BAB II
JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN
Bagian Kesatu
Jenis Peralatan
Pasal 2

Jenis peralatan yang harus mendapatkan izin untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman kegiatan IPK atau pemenang lelang, yaitu:

- a. traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, lokomotif dan helikopter; dan
- b. alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai (chainsaw).

Bagian Kedua
Jenis Izin Peralatan
Pasal 3

Jenis izin peralatan berupa :

- a. izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
- b. perpanjangan izin penggunaan peralatan; dan
- c. izin pemindahan peralatan.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERALATAN
Bagian Kesatu
Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan
Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu :
 - a. surat Keputusan tentang pemberian IPK atau IUPHHK/BK dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan asal usul alat yang dibuktikan dengan invoice/faktur pembelian peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa menyewa atau pinjaman apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;
 - c. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berisi jenis alat, jumlah alat, spesifikasi alat (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) dan hasil pertimbangan kebutuhan optimal peralatan; dan
 - d. bukti pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR berupa surat keterangan bebas tunggakan dari bidang yang menangani urusan produksi dan peredaran hasil hutan.
- (2) Bagi pemegang IPK baru, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak diberlakukan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Dinas Provinsi mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan oleh pemohon kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal.;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepala Balai.

(2) Kepala...../5

- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon melengkapi persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya tembusan permohonan, menyampaikan pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (5) Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis izin pemasukan dan penggunaan peralatan, dengan salinannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepala Balai.
- (6) Perhitungan kebutuhan optimal peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin pemasukan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu izin pemasukan dan penggunaan peralatan pada IPK berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan berakhir pada saat keputusan IPK berakhir.
- (3) Dalam hal masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebang IPK, izin pemasukan dan penggunaan peralatan dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas Provinsi sesuai kebutuhan pengangkutan.
- (4) Peralatan pada IPK tidak dapat dipindahkan keluar dari lokasi kegiatan selama jangka waktu izin.

Pasal 7

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima salinan keputusan pemberian Izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemegang izin harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota bahwa peralatan telah dimasukkan ke dalam areal kerjanya.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota membentuk tim untuk memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukkan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemasukan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan lebih besar dan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin, maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja pemegang izin, disertai dengan Berita Acara yang diketahui oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyangkut spesifikasi (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan), pemohon mengajukan revisi kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Keputusan Revisi Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan kurang dari yang tertera dalam izin, maka izin pemasukan dan penggunaan peralatan dapat tetap diberlakukan.

Bagian Kedua
Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan
Pasal 8

- (1) Perpanjangan izin penggunaan peralatan diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir dengan tembusan kepada :
 - a. Gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kepala Balai.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. keputusan IPK atau rencana kerja tahunan bagi IUPHHK;
 - b. keputusan tentang pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
 - c. berita acara pemeriksaan tentang stock kayu bulat; dan
 - d. bukti pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Provinsi memberikan keputusan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam hal spesifikasi alat telah berubah seperti nomor chasis dan nomor mesin sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan peralatan baru, perpanjangan izin dapat diberikan.
- (3) Dalam hal ditemukan alat yang spesifikasinya berbeda atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dibuat berita acara pengeluaran peralatan.
- (4) Salinan Keputusan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :
 - a. Gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kepala Balai.

Bagian Ketiga
Izin Pemindahan Peralatan
Pasal 10

- (1) Dalam hal peralatan pemanfaatan hasil hutan akan digunakan diluar areal izin, maka pemegang izin wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Dalam hal peralatan yang telah diberi izin oleh Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan digunakan untuk keperluan diluar kegiatan IPK atau usaha pemanfaatan hutan seperti penanggulangan bencana alam, dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemerintah Daerah kepada pemegang izin dan dituangkan dalam berita acara penggunaan peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.

(3) Dalam...../7

- (3) Dalam hal peralatan yang telah diberi izin oleh Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Peralatan pemanfaatan hasil hutan yang akan dipergunakan diluar areal izin dan masih dalam kawasan hutan wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (5) Peralatan pemanfaatan hasil hutan yang akan dipergunakan diluar areal izin dan berada diluar kawasan hutan setelah masa berlaku izin peralatan berakhir, maka pemegang izin wajib membuat berita acara pemindahan peralatan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

**Bagian Keempat
Penggunaan Gergaji Rantai
Pasal 11**

- (1) Pemegang IPK dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya kepada Dinas Kabupaten/ Kota setempat.
- (2) Dinas Kabupaten/ Kota wajib mencatat data kepemilikan gergaji rantai dan memberikan surat tanda pendaftaran lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pendaftaran.

**BAB IV
PENGHAPUSAN PERALATAN
Pasal 12**

- (1) Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IPK dan izin usaha pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan harus dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditandatangani oleh kepala cabang/ manager camp dan diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Provinsi untuk proses penghapusan.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi lapangan dan menerbitkan keputusan penghapusan peralatan.
- (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam permohonan pemasukan dan penggunaan peralatan.

**BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13**

- (1) Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan wajib :
 - a. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan secara periodik kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai;
 - b. menjalankan praktek keselamatan kerja bagi operator peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah operasional peralatan.

(2) Pemegang...../8

- (3) Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan dilarang menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan untuk kegiatan di luar areal izin tanpa diketahui oleh pejabat yang berwenang.

**BAB VI
HAPUSNYA IZIN
Pasal 14**

Izin pemasukan dan penggunaan peralatan hapus karena :

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir; dan
- c. dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perizinan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENGENDALIAN
Pasal 15**

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan, pemindahan dan penghapusan peralatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten dan Balai dan secara bertahap mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perizinan peralatan.

**BAB VIII
SANKSI
Pasal 16**

- (1) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan administrasi apabila tidak membuat dan melaporkan penggunaan peralatan secara periodik.
- (2) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila alat yang dimasukkan tidak sesuai spesifikasinya atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan.
- (3) Pemegang izin yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah penggunaan peralatan di dalam kawasan hutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pemegang IPK yang memasukkan dan menggunakan peralatan tanpa izin ke dalam kawasan hutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, izin pemasukan dan penggunaan peralatan yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 November 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 19 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 19**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN OPTIMAL ALAT-ALAT BERAT

A. Jenis peralatan berat yang perlu dilakukan perhitungan sebagai dasar dalam pemberian izin adalah alat sarad (traktor/bulldozer), alat angkut (logging truck), alat muat (loader/wheel loader/track loader), excavator dan lokomotif.

B. Cara perhitungan masing-masing alat berat adalah sebagai berikut:

1. Traktor

Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Traktor} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{12 \text{ bln} \times \text{Hari kerja/bln} \times \text{Trip/hari} \times \text{Kp (M3/Trip/Unit)}} = \dots \text{ Unit}$$

Keterangan :

- Jatah Produksi Tahunan (JPT) ditetapkan dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja (BKT) pada tahun berjalan dan disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja efektif traktor beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari = Gerakan traktor pada waktu menarik kayu dari tempat penebangan sampai ke tempat pengumpulan sementara/landing, ditetapkan rata-rata 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) hari.
- Kp = Kapasitas traktor (M3/Trip/Unit). Diperkirakan 1 trip traktor dapat mengangkut 1 batang log; 1 batang log = ± 5 M3/trip/unit.

2. Logging Truck

Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Logging Truck} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{12 \text{ bln} \times \text{Hari kerja/bln} \times \text{Trip/hari} \times \text{Kp (M3/Trip/Unit)}} = \dots \text{ Unit}$$

Keterangan :

- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja efektif logging truck beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari = Gerakan logging truck pada waktu mengangkut kayu dari tempat penebangan sampai ke tempat pengumpulan sementara/landing, ditetapkan rata-rata 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) hari.
- Kp = Kapasitas logging truck (M3/Trip/Unit).
 - o 1 (satu) logging truck trailer = 31 - 60 M3/unit (sesuai kapasitas terpasang merk alat berat yang digunakan).
 - o 1 (satu) logging truck engkel = 10 - 30 M3/unit (sesuai kapasitas terpasang merk alat berat yang digunakan).

3. Wheel loader/Track loader

Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{WL} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{12 \text{ bln} \times \text{Hari kerja/bln} \times \text{Jam/hari} \times \text{Kp (M3/Jam/Unit)}} = \dots \text{ Unit}$$

Keterangan :

- HariKerja/bulan = Jumlah hari kerja efektif wheel loader/track loader beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.

- Jam/hari = Waktu pergerakan wheel loader/track loader dalam pemuatan kayu ke alat angkut, ditetapkan rata-rata 8 jam/hari.
- Kp = Kapasitas wheel loader/track loader dalam hal ini ditetapkan 10 M3 per jam per unit.

4. Excavator

Cara penetapan dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

JPT (m3/th)

$$\text{Exca} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{12 \text{ bln} \times \text{Hari kerja/bln} \times \text{Jam/hari} \times \text{Kp (M3/Jam/Unit)}} = \dots \text{ Unit}$$

Keterangan :

- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja excavator beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Jam/hari = Pergerakan excavator dalam pemuatan/pemindahan kayu ke atas alat angkut ditetapkan rata-rata 8 jam/hari.
- Kp = Kapasitas excavator dalam pemuatan dalam hal ini diperhitungkan sebesar 10 m3/jam/unit.

5. Lokomotif

Cara penetapan dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

JPT (m3/th)

$$\text{Loko} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{12 \text{ bln} \times \text{Hari kerja/bln} \times \text{Trip/hari} \times \text{Kp (M3/Trip/Unit)}} = \dots \text{ Unit}$$

Keterangan :

- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja lokomotif beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari = Pergerakan lokomotif dalam pengangkutan kayu setiap hari, diperhitungkan rata-rata 5 trip/hari.
- Kp = Kapasitas lokomotif dalam pengangkutan kayu diperhitungkan sebesar 50 m3/trip/unit.

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Bupati/Walikota seluruh Papua di Tempat;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di Tempat;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura.